



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN TUNGKAL ULU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 200

PELABUHAN DAGANG

Kode Pos : 36552

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 10/I/TKL-ULU/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

CAMAT TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tungkal Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan TUNGKAL ULU, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pelabuhan Dagang
Pada tanggal : 05 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/ Definisi Operasional	Target	Sumber data	Penanggung jawab
				2026		
1.	Meningkatnya aksesbilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Formulasi Perhitungan : Total dari nilai persepsi per unsur ----- Total unsur yang terisi x Nilai rata-rata tertimbang Definisi Operasional : Unsur yang dimaksud pada rumus SKM ada 9 (sembilan), yaitu: 1) Persyaratan. 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. 3) Waktu Penyelesaian. 4) Biaya/Tarif. 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. 6) Kompetensi Pelaksana. 7) Perilaku Pelaksana. 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. 9) Sarana dan Prasarana pada Nilai rata-rata tertimbang adalah jumlah bobot dibagi dengan jumlah unsur = 1/9 = 0,11. Nilai tersebut kemudian dikali dengan Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: SKM Unit Pelayanan x 25.	85,45	Hasil Survei	Camat

2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	Formulasi Perhitungan : $\frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa}}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100$ Definisi Operasional : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak adat. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, seringkali berciri agraris, memiliki ikatan sosial kuat, dan menjadi pusat pembangunan partisipatif. Indeks Desa (ID) merupakan gabungan dari beberapa dimensi utama yang mencakup aspek kehidupan desa secara holistic meliputi: 1) Dimensi Layanan Dasar (DLD) 2) Dimensi Sosial (DS) 3) Dimensi Ekonomi (DE) 4) Dimensi Lingkungan/Ekologi (DL) 5) Dimensi Aksesibilitas (DA) 6) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (DTPD)	66,50	Pemutakhiran data mandiri desa oleh Kemendesa PDTT	Camat
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Formulasi Perhitungan : $\frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti / fasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban, Kerawanan Sosial}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Kejadian, peristiwa, atau insiden merujuk pada sesuatu yang terjadi, berlangsung, atau terwujud. Secara umum, ketentraman adalah keadaan hati atau situasi yang aman, damai, dan bebas dari gangguan atau kekacauan. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada kondisi yang tenang dan sentosa.	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

		Ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, norma, atau sistem yang berlaku sehingga tercipta ketertaturan. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kerawanan sosial adalah suatu kondisi atau situasi dalam masyarakat yang memiliki potensi tinggi untuk memicu terjadinya konflik, kekacauan, atau gangguan terhadap tatanan sosial. Kondisi ini sering kali muncul karena adanya ketidakteraturan atau ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, budaya, maupun politik yang memicu ketegangan antar kelompok.		
--	--	---	--	--

Pelabuhan Dagang, 05 Januari 2026

Camat Tungkal Ulu,



NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007